

### Pengumuman

#### Perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

Nasabah yang Terhormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank dan Nasabah yang berlaku efektif sejak 30 Juni 2016. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank. Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan LLD dimana perlu diatur kembali mengenai penyampaian keterangan dan data, termasuk ketentuan dimana transaksi penggunaan devisa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung oleh nasabah.

**Penambahan aturan dalam PBI ini mencakup:**

1. Keharusan nasabah menyampaikan dokumen pendukung kepada bank, berlaku untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai diatas USD100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, kecuali untuk:
  - a. Transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri, dan
  - b. Transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri.
2. Keharusan nasabah memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait kepada Bank dalam rangka penelitian kebenaran, keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung.
3. Bank hanya dapat melakukan pengakseptan perintah transfer dana untuk transaksi LLD sebagaimana di maksud pada poin 1 sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dapat disampaikan antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing. Jenis dokumen pendukung yang harus disampaikan oleh nasabah kepada bank masih menunggu ketentuan lebih lanjut yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
4. Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000 untuk setiap perintah transfer dana. Sanksi akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2017.

Silakan merujuk pada [http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/PBI\\_181016.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/PBI_181016.aspx) untuk keterangan lebih lanjut.

Untuk informasi terkait transaksi, Anda dapat menghubungi Relationship Manager atau kunjungi cabang Standard Chartered Bank terdekat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Salam,  
Standard Chartered Bank Indonesia

### Announcement

#### Bank Indonesia Regulation Amendment on Monitoring of Foreign Exchange Activities for Bank and Customer

Dear Valued Client,

Please be informed that Bank Indonesia has issued Bank Indonesia Regulation No.18/10/PBI/2016 regarding Monitoring of Foreign Exchange Activities for Bank and Customer, which is effective starting from 30 June 2016. This regulation is an improvement from the previous regulation on Monitoring of Bank's Foreign Exchange Activities. The improvement is made to promote transparency and increase the availability of information of Foreign Exchange Activities which need to be regulated on the submission of the information and data, including a provision whereby foreign exchange transactions should be complemented with supporting documents from customers.

**The addition of the provision in this regulation includes:**

1. Customer obligation to submit supporting documents to the bank which applied for foreign exchange activity transaction in the form of foreign currency outgoing transfer amounted > USD100.000(one hundred thousand US Dollars) or its equivalent, except for the following:
  - a. Transactions conducted by the bank for the benefit of the bank, and
  - b. Transactions for domestic fund transfer with the same customer' name.
2. Customer is required to provide explanations, evidence, records and/or other related documents to the Bank for examination of the correctness of information, data, and/or supporting documents.
3. The bank may only accept funds transfer request for foreign exchange activity mentioned at point 1 as long as supporting documents are provided. The supporting documents accepted such as documents mentioning the underlying transaction of the outgoing transfer in foreign currency. The supporting documents that must be submitted to the Bank by the Customer will wait further guideline that will be regulated in Bank Indonesia Circular.
4. Customer who does not provide correct information, data, and/or supporting documents to the bank will be subject to administrative sanctions in the form of warning letter and/or penalty of 0.25% against the transaction value with the maximum amount of IDR50.000.000 for each fund transfer request. The sanctions will take effect starting from 1 March 2017.

Please refer to [http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/PBI\\_181016.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/PBI_181016.aspx) for more information.

For more information related to transaction, please contact your Relationship Manager or visit nearest Standard Chartered Bank branch.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Warmest Regards,  
Standard Chartered Bank Indonesia